



PUTUSAN

NOMOR : 167/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. SUMADJI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 08 Agustus 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Maduratna No.15 RT.11/04 Kelurahan Rawabadak Kecamatan Koja Jakarta Utara

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 18 Desember 2015 Nomor : SP.HAN/213/XII/2015/Sat.Reskrim sejak tanggal 18 Desember 2015 Sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 04 Januari 2016 Nomor : B.03/0.1.4./Epp.1/01/2015 sejak tanggal 07 Januari 2015 Sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2015;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 15 Pebruari 2016 Nomor : B. 93/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.1.14.3/ Epp.2/2/2016 sejak tanggal 15 Pebruari 2016 Sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;

4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 24 Pebruari 2016 Nomor : 274/ Per. Pen.Tah/ 2016 sejak tanggal 24 Pebruari 2016 Sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 Maret 2016 Nomor 274 (2) /Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 955/Pen.Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 07 Juni 2016 Nomor : 1043/Pen/Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;

Terdakwa Ir. SUMADJI dalam pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didampingi Penasehat Hukum : DIDIK SISWANTO,SH; HARISAN ARITONANG,SH; dan ISNALDI,SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “ DIDIK SISWANTO & PARTNERS “ beralamat di Jalan H. Soleh I No.1L Kebayoran Lama Jakarta Barat 11560 berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 014/LO-DS&P/ SKK/II/2016 tertanggal 22 Pebruari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 210/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 Februari 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-72/JKTSL/Epp.2/02/2016 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa Ir. Sumadji pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Komplek Perkantoran Arcadia Office Park Gedung Nestle Lantai 3 Jalan TB. Simatupang Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa bekerja di PT. Eltek Indonutama yang beralamat di Gedung Is Plaza Lantai 5 R 504 Jalan Pramuka Raya no.150 Jakarta Timur sejak tahun 2006 dan jabatan Terdakwa sekarang adalah sebagai Direktur Utama dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menjalankan operasional perusahaan dan dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab kepada para pemegang saham perusahaan melalui mekanisme RUPS (Rapat Umum pemegang Saham), dimana PT. Eltek Indonutama menjalankan bidang usaha dibidang jasa perawatan lift dan escalator;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 2015 Terdakwa telah menandatangani surat Nomor : NI-ELT/099/MKT/MRL/XI/2015 tertanggal 10 Nopember 2015, dimana Terdakwa menandatangani surat tersebut dalam rangka Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Eltek Indonutama menawarkan kepada PT. Nestle Indonesia suku cadang lift yang berupa 60 m roge governor, 140 m main rope diameter 12 mm dan 1 pile olie mesin karena Terdakwa mengetahui bahwa lift yang ada di area perkantoran PT. Nesle Indonesia yang berdomisili di lantai 3,4,5,6 dan 7 perkantoran Arcadia harus diganti berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian keselamatan kerja (K3) No.34/K3/Lf/OT/IX/15 yang proses pengujiannya telah dilaksanakan pada tanggal 5 September 2015 dan Terdakwa mendapatkan hasil pemeriksaan tersebut dari PT. Ogawa Triguna, dikarenakan perusahaan yang Terdakwa pimpin adalah perusahaan yang ditunjuk

Hal 3 dari 17 hal Put. No. 167/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Nestle Indonesia untuk merawat lift di area perkantoran PT. Nesle Indonesia sesuai dengan Purchase Order : 4543114396 date 18.12.2014 printed 18.12.2014 dari PT. Nestle Indonesia ke PT. PT. Eltek Indonutama;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima PO dari PT. Nestle Indonesia tersebut kemudian Terdakwa membeli main rope diameter 12 mm dari PT Jasa Engineering terpadu sesuai kwitansi No : 134 / KWT / XII / 2015 tanggal 4 Desember 2015, sedangkan untuk geveenor sudah ada di kantor PT. Eltek Indonutama;
- Bahwa setelah PT. Eltek Indonutama mendapatkan ijin pelaksanaan pekerjaan dari PT. Loka Mampang Indah Realty selaku pengelola perkantoran Hijau Arkadia, selanjutnya Terdakwa membuat surat tugas kepada saksi Saepudin dan saksi Heru Riyanto alias Amir (para Terdakwa dalam berkas lain) tertanggal 3 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur;
- Direktur Utama PT. Eltek Indonutama untuk melakukan pekerjaan pergantian suku cadang lift merk seminor yang terpasang di area Perkantoran Gedung Nestle yang berada di Jl. TB. Simatupang, Kav. 88, Jakarta Selatan, dimana Terdakwa mengetahui bahwa saksi Saepudin dan saksi Heru Riyanto alias Amir yang Terdakwa tunjuk untuk melakukan perbaikan lift di perkantoran PT. Nesle Indonesia tidak mempunyai/memiliki surat ijin operasi sebagaimana peraturan yang telah ditentukan;
- Bahwa kemudian sebelum pelaksanaan pekerjaan Terdakwa dan saksi Sularto selaku Direktur Marketing mengirimkan suku cadang lift yang berupa : main rope diameter 12 mm, rope governor diameter 6 mm dan pile olie mesin, ke PT Nestle Indonesia yang diterima oleh saksi Azwar selaku perwakilan PT Nestle Indonesia pada tanggal 4 Desember 2015.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2015 saksi Azwar menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan main rope diameter 12 mm yang telah Tersangka



serahkan ke PT Nestle Indonesia dengan alasan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Saepudin terhadap main rope tidak sesuai dengan permintaan karena kabel dalam main rope (sling) berwarna merah, atas dasar permintaan tersebut pada tanggal 6 Desember 2015 Terdakwa mendatangi PT Jasa Engineering Terpadu dan meminta pergantian main rope 12 mm (sling baja) merk tessac yang baru dengan kabel tengah berwarna hijau bertuliskan tessac, setelah Terdakwa mendapatkan main rope tersebut lalu Terdakwa bawa ke PT Nestle Indonesia untuk diserahkan kepada saksi Azwar dan mengambil main rope yang tidak jadi dipasang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 10.00 wib saksi Saepudin dan saksi Heru Riyanto mulai melaksanakan pekerjaan memperbaiki lift di area perkantoran PT. Nesle Indonesian dan suku cadang lift yang dilakukan pergantian tersebut adalah rope governor diameter 6 mm, Main rope diameter 12 mm dan 1 pile olie mesin dan Terdakwa mengetahui diameter dari suku cadang lift yang berupa rope governor sebelum dilakukan penggantian adalah sebesar 8 mm dan kemudian diganti dengan ukuran diameter 6 mm;
- Bahwa setelah saksi Saepudin dan saksi Heru Riyanto alias Amir selesai mengerjakan pekerjaan berupa penggantian main rope (tali baja) Rope Governor dan Oli Gear Box kemudian dibuatkan Berita Acara Nomor : 73/BA/MR-L/ELTEK/XII/2015 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 yang diwakili oleh saksi Heru Riyanto alias Amir dan ternyata pada tanggal 10 Desember 2015 pada saat digunakan oleh karyawan, Lift tersebut jatuh dari lantai 7 ke lantai 3 dan setelah dilakukan pengecekan oleh ahli ditemukan adanya pengikatan sling yang baru diganti tidak sesuai standard pemasangan lift karena tidak double safety antara lain tidak tie road, clamb hanya sebanyak 2 (dua) buah dengan jarak 25 cm seharusnya clamb sebanyak 3 (tiga) buah dan terdapat tie road dan ukuran governor rope yang baru diganti berukuran diameter 6 mm sehingga pengereman lift tidak bekerja dengan baik untuk menghentikan lif, seharusnya governor rope

Hal 5 dari 17 hal Put. No. 167/PID/2016/PT.DKI



berukuran diameter 8 mm sesuai dengan standard pemasangan sebelumnya;

- Bahwa akibat dari jatuhnya lift di Gedung Nestle tersebut, mengakibatkan korban Diah Setyo Ningrum dan korban Kiagoes Rio Meristiwa meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari :

1. Visum et Repertum dari Rumkital Marinir Cilandak No.VER/02/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban Diah Setyoningrum mengalami Hematom di region perineum diduga adanya pendarahan di rongga pelvis akibat kecelakaan dari ketinggian, oleh karena itu hal-hal tersebut terjadilah bahaya maut (luka) yang tak diharapkan sembuh, tak mungkin melakukan pekerjaan atau jabatan untuk selamanya kehilangan panca indera, kerusakan sebahagian dari tubuh, kelumpuhan, gangguan ingatan yang lebih dari empat minggu lamanya, keguguran atau mati janin;
2. Visum et Repertum dari Siloam Hospitan Nomor : 006/SHTS-MRD/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban Kiagoes Rio Mersitiwa datang sudah dalam keadaan meninggal, terdapat luka dikepala yang kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tumpul, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan;
3. Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Eltek Indonutama ikut bertanggung jawab atas jatuhnya lift di Gedung Nestle tersebut, dikarenakan Terdakwa telah lalai dalam memperkerjakan teknisi yaitu saksi Saefudin dan saksi Heru Riyanto Als Amir yang tidak memiliki sertifikat K.3 (keselamatan dan kesehatan kerja), serta Terdakwa juga telah lalai selaku Direktur Utama PT. Eltek Indonutama yang tidak memberikan SOP (standar Operasional Prosedur) kepada para teknisinya dalam rangka melaksanakan pekerjaannya antara lain memperbaiki suatu lift';
4. Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Eltek Indonutama telah lalai memberikan ijin / persetujuan kepada saksi Saefudin dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Riyanto Als Amir untuk mengganti rope governor yang seharusnya dari 8 mm menjadi 6 mm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

DAN

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa Ir. Sumadji pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Komplek Perkantoran Arcadia Office Park Gedung Nestle Lantai 3 Jalan TB. Simatupang Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa bekerja di PT. Eltek Indonutama yang beralamat di Gedung Is Plaza Lantai 5 R 504 Jalan Pramuka Raya no.150 Jakarta Timur sejak tahun 2006 dan jabatan Terdakwa sekarang adalah sebagai Direktur Utama dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menjalankan operasional perusahaan dan dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab kepada para pemegang saham perusahaan melalui mekanisme RUPS (Rapat Umum pemegang Saham), dimana PT. Eltek Indonutama menjalankan bidang usaha dibidang jasa perawatan lift dan escalator;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 2015 Terdakwa telah menandatangani surat Nomor : NI-ELT/099/MKT/MRL/XI/2015 tertanggal 10 Nopember 2015, dimana Terdakwa menandatangani surat tersebut dalam rangka Terdakwa

Hal 7 dari 17 hal Put. No. 167/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. Eltek Indonutama menawarkan kepada PT. Nestle Indonesia suku cadang lift yang berupa 60 m rope governor, 140 m main rope diameter 12 mm dan 1 pile olie mesin karena Terdakwa mengetahui bahwa lift yang ada di area perkantoran PT. Nesle Indonesia yang berdomisili di lantai 3,4,5,6 dan 7 perkantoran Arcadia harus diganti berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian keselamatan kerja (K3) No.34/K3/Lf/OT/IX/15 yang prses pengujiannya telah dilaksanakan pada tanggal 5 September 2015 dan Terdakwa mendapatkan hasil pemeriksaan tersebut dari PT. Ogawa Triguna, dikarenakan perusahaan yang Terdakwa pimpin adalah perusahaan yang ditunjuk oleh PT. Nestle Indonesia untuk merawat lift di area perkantoran PT. Nesle Indonesia sesuai dengan Purchase Order : 4543114396 date 18.12.2014 printed 18.12.2014 dari PT. Nestle Indonesia ke PT. PT. Eltek Indonutama;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima PO dari PT. Nestle Indonesia tersebut kemudian Terdakwa membeli main rope diameter 12 mm dari PT Jasa Engineering terpadu sesuai kwitansi No : 134 / KWT / XII / 2015 tanggal 4 Desember 2015, sedangkan untuk rope gevenoor sudah ada di kantor PT. Eltek Indonutama;
- Bahwa setelah setelah PT. Eltek Indonutama mendapatkan ijin pelaksanaan pekerjaan dari PT. Loka Mampang Indah Realty selaku pengelola perkantoran Hijau Arkadia, selanjutnya Terdakwa membuat surat tugas kepada saksi Saepudin dan saksi Heru Riyanto alias Amir (para Terdakwa dalam berkas lain) tertanggal 3 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Eltek Indonutama untuk melakukan pekerjaan pergantian suku cadang lif merk seminor yang terpasang di area Perkantoran Gedung Nestle yang berada di Jl. TB. Simatupang, Kav. 88, Jakarta Selatan, dimana Terdakwa mengetahui bahwa saksi Saepudin dan saksi Heru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto alias Amir yang Terdakwa tunjuk untuk melakukan perbaikan lift di perkantoran PT. Nesle Indonesia tidak mempunyai/memiliki surat ijin operasi sebagaimana peraturan yang telah ditentukan;

- Bahwa kemudian sebelum pelaksanaan pekerjaan Terdakwa dan saksi Sularto selaku Direktur Marketing mengirimkan suku cadang lift yang berupa : main rope diameter 12 mm, rope governor diameter 6 mm dan pile olie mesin, ke PT Nestle Indonesia yang diterima oleh saksi Azwar selaku perwakilan PT Nestle Indonesia pada tanggal 4 Desember 2015.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2015 saksi Azwar menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan main rope diameter 12 mm yang telah Tersangka serahkan ke PT Nestle Indonesia dengan alasan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Saepudin terhadap main rope tidak sesuai dengan permintaan karena kabel dalam main rope (sling) berwarna merah, atas dasar permintaan tersebut pada tanggal 6 Desember 2015 Terdakwa mendatangi PT Jasa Engineering Terpadu dan meminta pergantian main rope 12 mm (sling baja) merk tessac yang baru dengan kabel tengah berwarna hijau bertuliskan tessac, setelah Terdakwa mendapatkan main rope tersebut lal Terdakwa bawa ke PT Nestle Indonesia untuk diserahkan kepada saksi Azwar dan mengambil main rope yang tidak jadi dipasang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 10.00 wib saksi Saepudin dan saksi Heru Riyanto mulai melaksanagn pekerjaan memperbaiki lift di area perkantoran PT. Nesle Indonesian dan suku cadang lift yang dilakukan pergantian tersebut adalah rope governoor diameter 6 mm, Main rope diameter 12 mm dan 1 pile olie mesin dan Terdakwa mengetahui diameter dari suku cadang lift yang berupa rope governor sebelum dilakukan penggantian adalah sebesar 8 mm dan kemudian diganti dengan ukuran diameter 6 mm;

Hal 9 dari 17 hal Put. No. 167/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi Saepudin dan saksi Heru Riyanto alias Amir selesai mengerjakan pekerjaan berupa penggantian main rope (tali baja) Rope Governor dan Oli Gear Box kemudian dibuatkan Berita Acara Nomor : 73/BA/MR-L/ELTEK/XII/2015 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 yang diwakili oleh saksi Heru Riyanto alias Amir dan ternyata pada tanggal 10 Desember 2015 pada saat digunakan oleh karyawan, Lift tersebut jatuh dari lantai 7 ke lantai 3 dan setelah dilakukan pengecekan oleh ahli ditemukan adanya pengikatan sling yang baru diganti tidak sesuai standard pemasangan lift karena tidak double safety antara lain tidak tie road, clamb hanya sebanyak 2 (dua) buah dengan jarak 25 cm seharusnya clamb sebanyak 3 (tiga) buah dan terdapat tie road dan ukuran governor rope yang baru diganti berukuran diameter 6 mm sehingga pengereman lift tidak bekerja dengan baik untuk menghentikan lif, seharusnya governor rope berukuran diameter 8 mm sesuai dengan standard pemasangan sebelumnya;
- Bahwa akibat dari jatuhnya lift di Gedung Nestle tersebut mengakibatkan saksi Abdul Rahman menderita luka-luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Marinir Cilandak No.Ver/03/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 dengan kesimpulan Fraktur komprsi vertebrae lumbal I oleh karena hal-hal tersebut terjadilah halangan yang sifatnya sementara untuk melakukan pekerjaan dan jabatan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Eltek Indonutama ikut bertanggung jawab atas jatuhnya lift di Gedung Nestle tersebut, dikarenakan Terdakwa telah lalai dalam memperkerjakan teknisi yaitu saksi Saefudin dan saksi Heru Riyanto Als Amir yang tidak memiliki memiliki sertifikat K.3 (keselamatan dan kesehatan kerja), serta Terdakwa juga telah lalai selaku Direktur Utama PT. Eltek Indonutama yang tidak memberikan SOP (standar Operasional Prosedur) kepada para



teknisinya dalam rangka melaksanakan pekerjaannya antara lain memperbaiki suatu lift;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Eltek Indonutama telah lalai memberikan ijin / persetujuan kepada saksi Saefudin dan saksi Heru Riyanto Als Amir untuk mengganti rope governor yang seharusnya dari 8 mm menjadi 6 mm;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan (*requisitor*) tanggal 19 April 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-72/JKTSL/EPP.2/02/2016 dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUMADJI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana bersama-sama karena kesalahannya (*kealpaannya*) menyebabkan orang lain mati dan luka-luka sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama melanggar Pasal 359 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 360 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. SUMADJI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani Tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Tugas tertanggal 3 Desember 2015 yang berisikan "yang bertanda tangan dibawah ini nama SUMADJI jabatan Direktur Utama PT Eltek Indonutama, dengan ini memberikan tugas kepada karyawan PT Eltek Indonutama dengan nama Syaepudin, Heru Riyanto, untuk melakukan pemasangan wire rope, pergantian oli mesin untuk lift merk seminar yang terpasang di gedung Arcadia Jln. Tb Simatupang Jaksel pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 5 dan 6 Desember 2015.
 - 1 (satu) lembar Ijin Pelaksanaan Pekerjaan dengan kop Arkadia, nama kontraktor PT Eltek Indonusatama, penanggung jawab

Hal 11 dari 17 hal Put. No. 167/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto, No tlp Kantor :0818131203, Pakte Pekerjaan Penggantian Main Rope (nestle), waktu pelaksanaan kerja sabtu 05 Desember 2015 mulai 11.00 selesai 17.00;

- Formulir keluar / masuk barang dengan kop Arkadia : perusahaan PT Eltek Indonusatama, Penanggung Jawab Hariyanto, alamat Jln. Tanjung Barat Selatan RT 03 / 02 Jagakarsa Jaksel, tertanggal 04 Desember 2015, akan membawa keluar / masuk barang pada hari 04 Desember 2015, Jum'at waktu 11.50 alamat tujuan Nestle;
- 1 (satu) lembar Ijin Pelaksanaan Pekerjaan dengan kop Arkadia, nama kontraktor PT Eltek Indonusatama, penanggung jawab Hariyanto, No tip Kantor :0818131203, Pakte Pekerjaan Penggantian Main Rope (nestle), waktu pelaksanaan kerja Minggu 06 Desember 2015 mulai 08.00 selesai 18.00 wib.
- Formulir keluar / masuk barang dengan kop Arkadia : perusahaan PT Eltek Indonusatama, Penanggung Jawab Hariyanto, alamat Jl. Tanjung Barat Selatan RT 03 / 02 Jagakarsa Jaksel telephone 0818131203, akan membawa keluar / masuk barang pada hari : hari Minggu tertanggal 06 Desember 2015 waktu 18.00 tujuan nestle;
- 1 (satu) gulung rope governoor bekas proyek lift netle / bekas pakai ukuran kurang lebih berdiameter 8 mm;
- 5 (lima) gulung main rope bekas proyek lift netle / bekas pakai ukuran kurang lebih berdiameter 12 mm;
- 1 (satu) gulung main rope bekas proyek lift netle (barang baru) ukuran kurang lebih berdiameter 12 mm;
- 1 (satu) gulung sisa pemakaian rope governoor proyek Nestle (barang baru) ukuran kurang lebih berdiameter 6 mm, panjang 540 cm;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Saepudin, dkk.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 210/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Sumadji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Secara Bersama-Sama Karena Salahnya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka-Luka ";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Tugas tertanggal 3 Desember 2015 yang berisikan " yang bertanda tangan dibawah ini nama SUMADJI jabatan Direktur Utama PT Eltek Indonutama, dengan ini memberikan tugas kepada karyawan PT Eltek Indonutama dengan nama Syaepudin, Heru Riyanto, untuk melakukan pemasangan wire rope, pergantian oli mesin untuk lift merk seminor yang terpasang di gedung arcadia Jln. Tb Simatupang Jaksel pada hari sabtu dan minggu tanggal 5 dan 6 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar Ijin Pelaksanaan Pekerjaan dengan kop Arkadia, nama kontraktor PT Eltek Indonusatama, penanggung jawab Hariyanto, No tlp Kantor :0818131203, Pakte Pekerjaan Penggantian Main Rope (nestle), waktu pelaksanaan kerja sabtu 05 Desember 2015 mulai 11.00 selesai 17.00;
 - Formulir keluar / masuk barang dengan kop Arkadia : perusahaan PT Eltek Indonusatama, Penanggung Jawab Hariyanto, alamat Jln. Tanjung Barat Selatan RT 03 / 02 Jagakarsa Jaksel, tertanggal 04 desember 2015, akan

Hal 13 dari 17 hal Put. No. 167/PID/2016/PT.DKI



membawa keluar / masuk barang pada hari :04 Desember 2015, jumat waktu 11.50 alamat tujuan Nestle;

- 1 (satu) lembar Ijin Pelaksanaan Pekerjaan dengan kop Arkadia, nama kontraktor PT Eltek Indonusatama, penanggung jawab Hariyanto, No tlp Kantor :0818131203, Pakte Pekerjaan Penggantian Main Rope (nestle), waktu pelaksanaan kerja minggu 06 Desember 2015 mulai 08.00 selesai 18.00 wib.
- Formulir keluar / masuk barang dengan kop Arkadia : perusahaan PT Eltek Indonusatama, Penanggung Jawab Hariyanto, alamat Jin. Tanjung Barat Selatan RT 03 / 02 Jagakarsa Jaksel telephone 0818131203, akan membawa keluar / masuk barang pada hari : hari Minggu tertanggal 06 Desember 2015 waktu 18.00 tujuan nestle.
- 1 (satu) gulung rope governoor bekas proyek lift netle / bekas pakai ukuran kurang lebih berdiameter 8 mm.
- 5 (lima) gulung main rope bekas proyek lift netle / bekas pakai ukuran kurang lebih berdiameter 12 mm.
- 1 (satu) gulung main rope bekas proyek lift netle (barang baru) ukuran kurang lebih berdiameter 12 mm.
- 1 (satu) gulung sisa pemakaian rope governoor proyek Nestle (barang baru) ukuran kurang lebih berdiameter 6 mm, panjang 540 cm.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Saepudin, dkk.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 210/Pid.B/2016 /PN.Jkt.Sel. tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Mei 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 50/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak ada hal-hal yang harus dipertimbangkan mengenai alasan-alasan sehubungan dengan permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 210/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya dan menyetujui pemidanaan yang telah dijatuhkan pada Terdakwa karena berdasar pada alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a-quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2016

Hal 15 dari 17 hal Put. No. 167/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 210/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 233-243 KUHAP, pasal 359 dan 360 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 210/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 21 Juni 2016 oleh Kami : **SUTARTO KS, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H.,M.H.**, dan **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 8 Juni 2016 Nomor : 167/Pid/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Selasa, tanggal 28 Juni 2016**, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUPARNO,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. SYAMSUL BAHRI BORUT,S.H.,M.H.

SUTARTO KS,S.H.,M.H.

MUHAMMAD YUSUF,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SUPARNO,S.H.,M.H.

Hal 17 dari 17 hal Put. No. 167/PID/2016/PT.DKI